



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**



**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Pelayanan informasi publik merupakan salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas publik yang di atur melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai badan publik menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik. Dengan disusunnya laporan pelayanan informasi publik ini merupakan suatu bentuk komitmen KPU Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menjalankan amanah sebagai badan publik yang terus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Laporan Layanan Informasi Publik KPU Kabupaten Kepulauan Anambas disusun sebagai bentuk komitmen kami dalam meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat. Kami percaya bahwa keterbukaan informasi adalah salah satu aspek penting dalam mewujudkan pemilu yang kredibel dan dipercaya oleh masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, keterbukaan informasi publik berperan sebagai pilar utama yang menjamin kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Dengan memberikan akses yang luas dan transparan terhadap informasi yang relevan, kami berupaya memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu dapat dipantau dan dievaluasi oleh publik, sehingga terwujudnya keadilan dan integritas pemilu.

Melalui laporan ini, kami bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana layanan informasi publik telah dijalankan selama tahun 2024, serta upaya kami dalam terus memperbaiki dan meningkatkan aksesibilitas serta kualitas layanan yang diberikan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi landasan bagi langkah-langkah perbaikan di masa depan. Dengan keterbukaan yang lebih baik, kami optimis dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendukung terciptanya pemilu yang lebih berkualitas, adil, dan demokratis

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Anambas



Padillah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB I GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI.....	1
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK.....	9
BAB III LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	15
BAB IV RENCANA DAN STRATEGI MENINGKATKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.....	20
BAB V KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL.....	22
BAB VI REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT.....	23

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PUBLIK

A. Latar Belakang

Layanan informasi publik merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan transparan. prinsip keterbukaan informasi diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelayanan informasi publik bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi yang dimiliki oleh badan publik termasuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai salah satu badan publik penyelenggara pemilu. Dengan informasi yang terbuka dan akurat, masyarakat dapat memperoleh informasi dan memahami berbagai tahapan pemilu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil pemilu, sehingga menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan terhadap proses demokrasi yang sedang berlangsung.

Dalam era digital seperti saat ini, kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat dan mudah diakses semakin meningkat. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas berkomitmen untuk mengoptimalkan berbagai saluran komunikasi, baik melalui media sosial, situs *website* resmi, maupun pusat layanan informasi. guna menjawab kebutuhan informasi bagi masyarakat. Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki Tanggung jawab tidak hanya terbatas pada penyediaan informasi, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat dan informasi yang kredibel. Tantangan dalam mengelola layanan informasi publik sangat besar, mulai dari memastikan kualitas dan akurasi informasi dan sarana/prasarana pendukung.

Melalui laporan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ingin menyampaikan sejauh mana upaya dalam memberikan layanan informasi publik di tahun 2024, serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya. Kami percaya bahwa dengan terus meningkatkan layanan informasi, kami dapat mendorong terciptanya pemilu yang lebih inklusif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip demokrasi yang sehat.

B. Dasar Hukum


1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 145 Tahun 2023 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.

C. Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 145 Tahun 2023 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas:

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang terdiri atas:
 - a) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.
 - b) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.

2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yang terdiri atas:
 - a) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat.
 - b) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - c) Kepala Sub Bagian pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas.
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi yaitu Subbagian di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
6. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu Pelaksana pada Subbagian yang membidangi Partisipasi Hubungan Masyarakat.




D. Penetapan Informasi yang Dikecualikan

KPU wajib mengidentifikasi, melakukan pengujian konsekuensi dan perlindungan terhadap informasi yang dikecualikan. Penetapan informasi yang dikecualikan ditetapkan oleh KPU dengan melakukan pengujian uji konsekuensi terlebih dahulu. Uji konsekuensi dapat diajukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Ketentuan mengenai Penetapan informasi yang dikecualikan ini diatur dalam Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 Perihal Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Berikut adalah informasi yang dikecualikan yang ditetapkan oleh KPU :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 116/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Uji Konsekuensi Terhadap Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 32/Kpts/KPU/ Tahun 2016 tentang Formulir Model A3.KWK sebagai informasi yang dikecualikan di Lingkungan KPU;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 169/Kpts/KPU/ Tahun 2015 tentang Informasi yang dikecualikan di Lingkungan KPU;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 335/HK.03.1-Kpt/06/KPU/VII/2020 tentang Penetapan Informasi Daftar Pemilih pada Formulir Model A-KWK dalam Pemilihan sebagai Informasi yang dikecualikan di Lingkungan KPU;
5. Keputusan KPU Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan KPU Nomor 333 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan KPU Nomor 473 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan KPU Nomor 610 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan KPU Nomor 611 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan KPU Nomor 621 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum;

11. Keputusan KPU Nomor 862 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 610 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan KPU Nomor 1351 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Dikecualikan;
13. Keputusan KPU Nomor 1380 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik Pengadaan Barang dan Jasa Yang dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

E. Penetapan Standar Operasional Prosedur terkait Pelayanan Informasi Publik



F. Anggaran Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik

Pada anggaran tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki Anggaran pengelolaan pelayanan informasi publik sebesar Rp. 230,941,000.

G. Tujuan PPID KPU Kabupaten Kepulauan Anambas

KPU Kabupaten Kepulauan Anambas selama tahun 2024 telah melaksanakan beberapa Program demi meningkatkan pelayanan informasi publik serta menyampaikan informasi terkait Pemilu. Berikut adalah upaya yang telah dilaksanakan :

1. Meningkatkan layanan informasi publik yang mudah di akses oleh masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Menjamin bahwa informasi yang disediakan dapat diakses secara luas dan transparan.
4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemilu dan pemilihan dengan menyediakan informasi yang lengkap dan akurat.
5. Menjadi sumber informasi terpercaya yang mampu melawan penyebaran hoaks dan disinformasi terkait pemilu.



H. Strategi Pelaksanaan Program PPID

Untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan pelayanan informasi publik, KPU Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan beberapa strategi sebagai berikut:

1. Pengelolaan Permohonan Informasi

PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan sistem permohonan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini termasuk penerimaan, pencatatan, dan penjawaban permohonan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Penyediaan Informasi Melalui Berbagai Saluran

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas memanfaatkan berbagai platform media komunikasi seperti situs web resmi KPU Kabupaten Kepulauan Anambas, akun media sosial, dan aplikasi layanan publik, untuk menyebarkan informasi pemilu secara efektif.

3. Peningkatan Kapasitas SDM

Memberikan Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam mengelola informasi publik baik melalui bimbingan teknis yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia maupun KPU Provinsi Kepulauan Riau agar petugas mampu memahami fungsi dan tugas dengan baik.

4. Monitoring dan Evaluasi:

PPID melakukan pemantauan terhadap efektivitas layanan informasi publik dan melakukan evaluasi berkala untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan akurasi informasi yang disediakan.

I. Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas mengikuti Rapat Koordinasi Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Kegiatan dilaksanakan oleh KPU RI dengan mengundang Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM serta PPID KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Indonesia. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 6 Agustus 2024 di Kota Surabaya. Pada kegiatan ini KPU melakukan evaluasi serta memberikan masukan terhadap peningkatan informasi publik dengan menghadirkan beberapa narasumber.



KPU Kabupaten Kepulauan Anambas Mengikuti Kegiatan Rapat koordinasi Nasional Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas dilakukan oleh desk pelayanan informasi dibawah kendali Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat. Semua layanan informasi bersifat gratis atau tidak di pungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya penggandaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi. Untuk menunjang pelayan informasi publik KPU Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut.

1. Ruang Pelayanan Informasi KPU Kabupaten Kepulauan Anambas

Ruang pelayanan informasi publik yang digunakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari meja pelayanan dengan petugas PPID untuk melayani permohonan informasi. Petugas PPID telah dijadwalkan bertugas menerima permohonan informasi dan mencatat informasi yang dimohonkan sesuai dengan SOP Pelayanan Informasi di meja pelayanan terdapat beberapa fasilitas:

- Komputer
- Daftar Informasi Publik
- Tata cara permohonan informasi
- Buku tamu untuk mencatat data permohonan informasi



Ruang layanan PPID KPU Kabupaten Kepulauan Anambas


2. Layanan melalui E-PPID

Selain layanan yang secara langsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas, kami memberikan pelayanan informasi publik secara online yang Layanan permohonan informasi dan data dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu mengakses ke web E-PPID KPU Kabupaten Kepulauan Anambas dan WhatsApp.

a) Website

Website E-PPID KPU Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu <https://kepanambaskabppid.kpu.go.id/>. Pada halaman website tersebut masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan secara lengkap serta dapat mengajukan pelayanan informasi secara online dengan melakukan register pada halaman e-ppid sehingga masyarakat tidak perlu datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Anambas. Masyarakat sebagai pemohon informasi bisa mencari informasi yang terdapat di laman Informasi Publik yang terbagi atas empat kategori. Adapun empat kategori sebagai berikut

1. informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
2. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
3. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
4. informasi yang dikecualikan.



Sumber: <https://kepanambaskabppid.kpu.go.id/>

b) WhatsApp

Untuk mengoptimalkan layanan informasi publik, PPID KPU Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki layanan melalui WhatsApp +6282165955560. Melalui aplikasi whatsapp helpdesk pemohon informasi bisa secara langsung meminta informasi yang kemudian oleh admin whatsapp akan diregistrasi terlebih dahulu. Registrasi ini diperlukan untuk keperluan pendataan dan dokumentasi para pemohon informasi yang masuk ke PPID KPU Kabupaten Kepulauan Anambas.

B. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki Jumlah Sumber Daya Manusia di KPU Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini berjumlah 26 Orang yaitu :

1. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Anambas berjumlah 5 orang (Pembina)
2. ASN Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Anambas berjumlah 9 orang
3. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dan Tenaga Adminitrasi berjumlah 12 orang

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki alokasi Anggaran pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 230,941,000.- Dari anggaran tersebut, total penggunaan anggaran adalah sebesar Rp. 222.264.954.

D. Pelaksanaan Program PPID

1. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan SDM terkait Pengelolaan Informasi
 - a. Pengimplementasian Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 yang mencabut Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. Peningkatan Kapasitas SDM pada unit kerja terkait pengelolaan informasi publik.


2. Peningkatan Transparansi Informasi
 - a. Memaksimalkan penggunaan media Website dan Media Sosial dalam penyebaran informasi kepada masyarakat;
 - b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang aplikasi informasi yang disediakan oleh KPU dalam Pelaksanaan Pemilu seperti Website Info Pemilu, Cek DPT Online, Siakba dan JDIIH KPU.
3. Peningkatan Sosialisasi sebagai sarana penyebaran Informasi publik
 Dalam menyebarkan informasi publik kepada masyarakat, KPU Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Badan Publik telah melaksanakan sosialisasi dan Pendidikan Pemilih kepada masyarakat yang dilaksanakan selama Tahun 2024 dengan riancian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Tanggal	Tempat	Peserta
1.	Sosialisasi Pemilih Perempuan	25, 26 Agustus 2024	10 Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Anambas	Sebanyak 500 orang
2.	Sosialisasi Pendidikan Pemilih Daerah Partisipasi Rendah	13 November 2024	Kec. Kute siantan, Jemaja, dan Kec. Siantan	Sebanyak 150 Orang
3.	Pendidikan Pemilih Pemula	8,9,10,dan 26 November 2024	1. SMAN 1 Siantan; 2. SMAN 1 Jemaja; 3. SMAN 1 Palmatak; 4. SMAN 1 Siantan Utara; 5. SMKN 4 Anambas.	Sebanyak 270 Orang
4.	KPU Goes To School	22 Oktober 2024	MAN Fathahillah	Sebanyak 60 Orang
5.	KPU Goes To Campus	28 Oktober 2024	STAI Paduka	Sebanyak 60 Orang
6.	Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat	22, 23,24,dan 26 November 2024	Kec. Siantan Selatan Kec. Siantan Timur Kec. Siantan Tengah Kecamatan Siantan Utara	Sebanyak 200 Orang
7.	Sosialisasi Pendidikan Pemilih Melalui Mobilisasi Massa	25,26,27 Oktober 2024	Lapangan Sulaiman Abdullah Tarempa	Sebanyak 2500 Orang
8.	Peluncuran pemilihan bupati dan wakil bupati serentak	27 mei 2024	Lapangan Sulaiman Abdullah Tarempa	Sebanyak 500 Orang

E. Prosedur/Tata Cara Permohonan Informasi

1. Permohonan informasi mengajukan permintaan informasi publik kepada KPU Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik secara langsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas maupun tidak langsung melalui website E-PPID.
2. Permohonan informasi menuliskan:
 - a. Tanggal permohonan
 - b. Nama pemohon
 - c. Nomor telepon
 - d. Alamat
 - e. Subjek/jenis informasi
 - f. Tujuan penggunaan informasi
 - g. Penyampaian bentuk informasi baik *hardcopy* maupun *softcopy*
 - h. Melampirkan Fotokopi KTP yang masih berlaku
3. Petugas pelayanan informasi mencatat permohonan informasi;
4. Petugas pelayanan informasi menyerahkan tanda bukti permohonan informasi kepada pemohon informasi berupa nomor formulir permohonan informasi;
5. Petugas pelayanan informasi memberikan informasi jika informasi yang diminta adalah informasi yang tersedia setiap saat, untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta petugas akan menyarankan untuk membuka website, untuk jenis informasi lainnya desk pelayanan akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat dilayani atau tidak memenuhi dengan disertai alasan. PPID memiliki waktu selama 10 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 hari disertai alasan;
6. Khusus untuk informasi tahapan pemilu, PPID memberikan jawaban tertulis dalam waktu 2 hari kerja dan dapat diperpanjang 2 hari kerja.

ALUR PERMOHONAN INFORMASI E-PPID



Sumber: <https://kepanambaskabppid.kpu.go.id/>

BAB III


RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

A. permohonan Informasi Publik

selama tahun 2024, PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas telah menerima 2 (dua) permohonan informasi melalui website E-PPID dengan data sebagai berikut.

No	Bulan	Jumlah Pemohon
1	Januari	2
2	Februari	0
3	Maret	0
4	April	0
5	Mei	0
6	Juni	0
7	Juli	0
8	Agustus	0
9	September	0
10	Oktober	0
11	November	0
12	Desember	0

Statistik Pengunjung PPID KPU Kabupaten Kepulauan Anambas Periode Januari-Desember 2024



Sumber: <https://kepanambaskabppid.kpu.go.id/>


B. Waktu Pelayanan Informasi Publik

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki waktu operasional pelayanan informasi baik secara langsung dengan mengunjungi Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Anambas ataupun melalui media pelayanan informasi E-PPID, Pelayanan informasi publik dilakukan setiap hari kerja yaitu hari Senin s.d Kamis pukul 09.00 – 15.00 WIB dan hari Jum'at pukul 09.00 – 15.30 WIB yang akan dilayani oleh petugas PPID dengan jangka waktu penyampaian informasi diproses dalam jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) hari sejak diterima.

Sedangkan untuk permohonan informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan, dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan, PPID KPU Kabupaten Kepulauan Anambas wajib memberikan respon atas permintaan informasi paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya permintaan informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan.


C. Pengajuan Keberatan terhadap Layanan Informasi Publik

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas selama tahun 2024 tidak memiliki pengajuan Keberatan terhadap pelayanan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat, jika terdapat pengajuan keberatan terhadap pelayanan informasi publik, maka pemohon dapat mengajukan keberatan sesuai dengan SOP sebagai berikut:



Sumber: <https://kepanambaskabppid.kpu.go.id/>


Alur Pengajuan Keberatan melalui E-PPID



Sumber: <https://kepanambaskabppid.kpu.go.id/>

D. Sengketa Informasi Publik

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas selama Tahun 2024 tidak terdapat sengketa dalam pelayanan informasi publik.



Sumber: <https://kepanambaskabppid.kpu.go.id/>

E. Perkembangan Media Sosial KPU Kabupaten Kepulauan Anambas Untuk Penunjang Keterbukaan Informasi

No	Jenis media	Alamat akun	Jumlah pengunjung/ followers	Jumlah postingan
1	Website utama	Kab-kepanambas.kpu.go.id	318	123
2	Instagram	Kpu.kabupaten_kepulauananambas	594	993
3	Facebook	KPU Kabupaten Kepulauan Anambas	422	993
4	Twitter	KPU KebAnambas	10	120
5	Youtube	KPU Kabupaten Kepulauan Anambas	121	16

BAB IV
RENCANA DAN STRATEGI MENINGKATKAN KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK

A. Inovasi Pengelolaan PPID

Komisi Pemilihan Umum selalu berusaha memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di era digital, salah satunya dengan melakukan aktivitas pengelolaan informasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Komisi Pemilihan Umum selalu berusaha melakukan inovasi dengan membangun aplikasi dan sekaligus membangun ekosistem digital layanan informasi publik, yang mengintegrasikan aplikasi sistem E-PPID yang terhubung dengan seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Indonesia. Selain itu, akses website, media sosial serta WhatsApp yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dalam melakukan permohonan informasi terkait pemilihan maupun kelembagaan KPU. Manfaat dari penerapan integrasi layanan informasi yaitu Memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi karena tersedia beragam sarana permintaan informasi.

B. Inovasi Pelayanan Informasi Publik

Dari segi kemudahan akses informasi pemilihan kepada pemilih, KPU juga telah menghadirkan berbagai inovasi yang mempermudah pemilih mendapatkan informasi dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Berikut adalah upaya KPU dalam aspek tersebut:

1. Aplikasi KPU RI Pemilu dan Pemilihan

Aplikasi berbasis mobile ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pemilih dalam mengakses berbagai informasi, seperti jadwal pemilu, lokasi TPS, daftar calon, visi-misi peserta pemilu, hingga hasil penghitungan suara. Aplikasi ini dapat diunduh secara gratis dan memiliki antarmuka yang ramah pengguna.

2. Sistem Pencarian Lokasi TPS

KPU menyediakan fitur pencarian lokasi TPS baik melalui aplikasi maupun portal web. Fitur ini memudahkan pemilih untuk mengetahui lokasi TPS tempat mereka akan memberikan suara.

3. Layanan Online untuk Cek Hak Pilih

Melalui sistem Sidalih (Sistem Informasi Daftar Pemilih), pemilih dapat dengan mudah memeriksa apakah mereka terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) hanya dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

C. Penguatan Media Sosial dan Website

KPU memaksimalkan media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube sebagai sumber informasi yang mudah diakses oleh semua kalangan, terutama generasi muda. Website resmi KPU juga terus diperbarui dengan fitur yang mempermudah navigasi. Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa KPU berkomitmen untuk memastikan semua pemilih, tanpa terkecuali, dapat dengan mudah mengakses informasi pemilihan dan menggunakan hak pilih mereka dengan baik.

D. Penyusunan Daftar Informasi Publik

KPU Kabupaten Kepulauan Anambas melakukan pembuatan, penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik oleh TIM PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.

Berikut adalah tahapan yang dilakukan :

1. PPID melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Subbagian dengan membuat Nota Dinas;
2. Setiap Subbagian melalui tim penghubung mengidentifikasi Informasi Publik yang berada dalam penguasaan sesuai dengan format yang telah disediakan;
3. PPID bersama tim penghubung melakukan kategorisasi Informasi Publik sesuai dengan format Daftar Informasi Publik;
4. PPID menyerahkan usulan Daftar Informasi Publik kepada Atasan PPID untuk dikoreksi;
5. Atasan PPID menyerahkan Daftar Informasi Publik hasil koreksi kepada tim pertimbangan untuk mendapatkan masukan dan persetujuan;
6. Tim pertimbangan menyerahkan Daftar Informasi Publik yang telah disetujui kepada pembina PPID untuk disahkan melalui rapat pleno;
7. PPID menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas;
8. penetapan Daftar Informasi Publik dilakukan berdasarkan persetujuan Atasan PPID;
9. PPID KPU Kabupaten Kepulauan Anambas memutakhiran Daftar Informasi Publik paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

BAB V

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL

A. KENDALA

1. Kendala Eksternal

- a) Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang penggunaan website E-PPID dalam mengajukan permohonan pelayanan informasi publik;
- b) Jaringan internet belum tersebar secara merata di Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga pemohon mengalami kendala dalam mengakses E-PPID.

2. Kendala Internal

- a) Kurangnya Sumber Daya Manusia yang tersedia dalam mengelola pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
- b) Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memahami pengelolaan website E-PPID dengan baik.

BAB VI REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

A. Rekomendasi

1. Penambahan Sumber Daya Manusia di KPU Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka mendukung kinerja dalam pelayanan informasi publik;
2. Pemahaman personil PPID ditiap subbagian KPU Kabupaten Kepulauan Anambas perlu ditingkatkan dengan dilakukan bimbingan teknis;
3. Peningkatan sosialisasi penggunaan E-PPID bagi masyarakat atau pemangku kepentingan;
4. Meningkatnya kualitas jaringan internet yang merata di seluruh Kabupaten Kepulauan Anambas .

B. PENUTUP

Demikian laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini dibuat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.